



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514), Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 400.3/ 66 /PAUD/DISDIK/II/2025

TENTANG IJIN OPERASIONAL YAYASAN

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kepala TK PELITA HATI Alamat Jalan Pangkalan Sari RT.02 Kecamatan Basarang, Nomor : 421/01/TK-PH/PS/I/2025, Tanggal 24 Januari 2025.
 2. Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Pangkalan Sari, Nomor : 15/DPS/SKB/I/2025, Tanggal 24 Januari 2025.
 3. Surat Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Basarang, Nomor : 424/153/II/KORWIL/2025, Tanggal 31 Januari 2025.
 4. Surat Rekomendasi Camat Basarang, Nomor : 451/23/Sekr/II.2025, Tanggal 4 Februari 2025.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Satuan Pendidikan TK PELITA HATI Alamat Jalan Pangkalan Sari RT.02 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ijin Operasional.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional kepada TK PELITA HATI Alamat Jalan Pangkalan Sari RT.02 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA

: Dalam penyelenggaraan kegiatan TK PELITA HATI agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar.
2. Kewajiban membuat laporan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan di sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya Ijin Operasional yang lama.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Satuan Pendidikan TK PELITA HATI Alamat Jalan Pangkalan Sari RT.02 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Ijin Operasional ini dibebankan pada Satuan Pendidikan TK PELITA HATI Alamat Jalan Pangkalan Sari RT.02 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 26 Februari 2030 (5 Tahun), dan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 26 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI
2. Bupati Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Camat Basarang
5. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Basarang
6. Kepala Desa Pangkalan Sari



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bunga No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuas.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 400.3/ 66 /PAUD/DISDIK/II/2025

TENTANG IJIN OPERASIONAL YAYASAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 2. Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS HARAPAN
KABUPATEN KAPUAS |
| 3. NPSN | : 69913529 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : TK PELITA HATI |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Pangkalan Sari RT.02 Kecamatan
Basarang |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : SANTIA, S. Pd |
| 7. Telp./HP | : 0812-5335-9301 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 1122, Tanggal 20 April 2016 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 420/19/PAUD - Dikmas/II/2020, Tanggal
19 Februari 2020 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2013 |
| 11. Akreditasi | : C |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 26 Februari 2030 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1